



IR. KOMARDIN, SH.MM & PARTNERS LAW FIRM
Kantor : JL. Toddopuli V No. 27 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Email : komardinlawfirm@yahoo.com. HP/WA. 082189234572

REGISTRASI	
NO.	204/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 28 Oktober 2025
Jam	: 15:00 WIB

PERMOHONA UJI MATERIIL TERHADAP :

PASAL 5

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981.
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PEMOHON

IR.H. KOMARDIN, S.H., M.M

DAFTAR ISI PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Permohonan Uji Materiil
 2. Daftar alat bukti
 3. KTP, NPWP dan Kartu Anggota Peradi Permohonan(P-1)
 4. Berita Acara Sumpah(P-2)
 5. Bukti laporan pada Poltabes Makassar.....(P-3)
 6. Surat Pengaduan Pemohon kepada Wasidik Polrestabes Makassar(P-4)
 7. Surat Pernyataan Bayar Utang(P-5)
 8. Format laporan pengaduan yang diberikan oleh propam polda(P-6)
 9. Surat Somasi Pemohon ke Kapolrestabes.....(P-7)
 10. Laporan Pengaduan oleh Pemohon di Polres Kabupaten Pinrang.....(P-8)
 11. Laporan Pengaduan oleh Pemohon di Polres Kabupaten Wajo.....(P-9)
 12. Surat Tembusan untuk kasat propan Polrestabes Makassar.....(P-10)
 13. Surat Tembusan untuk Kapoltabes Makassar.....(P-11)
 14. Surat Tembusan untuk Direktur Kriminal Umum Polda Sul-Sel.....(P-12)
 15. Surat Tembusan untuk Propam Polda Sul-Sel.....(P-13)
 16. Surat Untuk Kapolda Sulawesi Selatan..... (P-14)
 17. Peraturan Kepolisian No. 2 Tahun 2024.....(P-15)
 18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....(P-16)
 19. Undang-Undang Dasar 1945(P-17)
 20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008(P-18)
 21. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(P-19)
 22. Foto copy UU No. 24 Tahun 2003(P-20)
 23. Foto copy UU No. 48 Tahun 2009.....(P-21)
 24. Foto copy UU No. 7 Tahun 2020(P-22)
 25. Foto copy Putusan No.22/PUU-XXII/2024.....(P-23)
-

26. Foto copy UU No. 18 Tahun 2003.....(P-24)
 27. Foto copy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020.....(P-25)
 28. Foto copy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011(P-26)
 29. Fotokopy Akta Pendirian Firma.....(P-27)
 30. Fotocopy Undang-undang Nomor 7 Tahun 2025..... (P-28)
 31. Putusan Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS.....(P-29)
 32. Foto copy Sertipikat yang digandakan.....(P-30)
 33. Tanda bukti terimah sertipikat Tanah(P-31)
 34. SPPT Pemohon (P-32)
 35. SPPT yang dirubah atas nama Andi Rusli Kadu(P-33)
 36. SPPT hasil Perubahan dari Andi Rusli Menjadi Ramlah(P-34)
 37. SPPT baru yang dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Wajo ..(P-35)
 38. Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007..... (P-36)
 39. Vidio sesorang yang hak konstitusinya di langgar oleh oknum Penyelidik (P-37)
-



IR. KOMARDIN, SH.MM & PARTNERS LAW FIRM
Kantor : JL. Toddopuli V No. 27 Kota Makassar; Sulawesi Selatan 90222
Email : komardinlawfirm@yahoo.com. HP/WA. 082189234572

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
HUKUM ACARA PIDANA PASAL 5 TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945.

Kepada Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Cq. Hakim Konstitusi Yang Mengadili Permohonan Pemohon

Di Jakarta

Perihal : Permohonan Uji Materiil

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Ir.H. Komardin, S.H.,M.M kewarganegaraan Indonesia, Nomor kartu tanda penduduk (KTP) [REDACTED] 8, Nomor HP [REDACTED], pimpinan Ir.Komardin,SH,MM & Farners Law Firm, Alamat Kantor [REDACTED] 2 [REDACTED] Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wiraswasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan merasa hak konstitusional dirugikan, sehingga Pemohon mengajukan uji materil terhadap:

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, bukti (P-17);
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan keempat menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, bukti (P-17);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”, bukti (P-20);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”, bukti (P-21);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut “UU PPP”), mengatur bahwa hierarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, bukti (P-25);

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan bahwa: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
 - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, bukti (P-26);
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 2 ayat (1) Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang , menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”, bukti (P-28);
 9. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang sudah disebutkan di awal, bukti (P-16);
 11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian diatas, dalam hal Pemohon memohon untuk dilakukan pengujian Undang-undang a quo terhadap UUD Negara RI 45, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) (bukti P-20) UU MK mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau;
- d. Lembaga negara”

2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Pemohon.

3.1. Kualifikasi Pemohon sebagai perorangan.

3.1.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 317522607670008, (bukti P-1), (bukti P-1);

3.1.2. Bahwa Pemohon adalah pembayar pajak dengan nomor NPWP 145486718805000 (bukti P-2)

3.1.3. Bahwa Pemohon seorang Advokat yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Anggota 24.01937 dan Berita Acara Sumpah, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal (1) yang berbunyi “ Advokat berstatus

sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan; (bukti P-1);

- 3.1.4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 yang tidak mengatur tenggang waktu penyelidikan dan penyidikan serta sanksi bagi penyidik yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan sehingga laporan Pemohon yang sudah bulanan bahkan tahunan tidak ada kejelasan yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon terganggu, dirugikan dan tersiksa;
- 3.1.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum (legal standing) perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

3.2. Kualifikasi Kerugian Kostitusional Pemohon

- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatakan bahwa Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila:
- 1. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 4. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 , yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium/peribahasa “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka Pemohon menguraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 Pasal 28G yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 Pasal 28i ayat 1 dan ayat 5:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan;

6. Hak atau Kewenangan konstitusional dirugikan atau disiksa oleh berlakunya pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2081 Tentang Hukum Acara Pidana (bukti P-16) yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Huruf a yang berbunyi “karena kewajibannya mempunyai wewenang”:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Huruf b yang menyatakan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;

Bahwa pada pasal tersebut diatas tidak ada kata perintah tenggang waktu penyelidikan bahwa harus selesai pada waktu tertentu dan sanksi bagi penyelidikan atau penyidik yang tidak menyelesaikan pengaduan dan atau laporan dari masyarakat pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang agar ada kepastian hukum terhadap konstitusional Pelapor.

Karena tidak adanya waktu dan sanksi yang dimuat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 5 bagi Penyelidik dan Penyidik khususnya pengaduan dan atau laporan masyarakat tentang tindak pidana yang berhubungan dengan Penipuan/penggelapan, penyerobotan dan penghilangan barang seperti yang dialami oleh Pemohon dimana alat bukti sudah lebih dari dua (2) namun tidak selesai-selesai walaupun waktunya sudah berbulan-bulan bahkan tahunan, sehingga Pemohon merasa disiksa dan dipermainkan oleh oknum Penyelidik/ Penyidik yang pastinya diketahui oleh pimpinan mereka seperti yang Pemohon alami di Polres kabupaten Pinrang, Poltabes Makassar dan Polres kabupaten Wajo yang membuat Pemohon mengalami penyiksaan, kerugian materil dan immaterik serta kerugian konstitusional Pemohon dan Pemohon yakin bahwa ditempat lain juga ada masyarakat yang mengalami seperti Pemohon, (bukti P-37)

7. Kerugian konstitusional yang terjadi dan yang akan pasti terjadi:

- 1) Pemohon mengalami kerugian konstusional karena semua laporan Pemohon belum ada yang sampai ketahap penyidikan dan mesih mengendap dan belum ada yang selesai penyelidakannya walaupun laporan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penerobotan sudah memiliki bukti yang kuat .
- 2) Kerugian konstitusional karena Pemohon merasa haknya tidak diberikan polisi dibagian penyelidikan karena ada empat (4) kasus tindak pidana yang Pemohon laporkan namun sampai saat ini belum ada masuk ketahap Penyidikan hal itu terjadi karena tidak ada yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 5 yang merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G;

ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang sangat mencintai Kepolisian Republik Indonesia dan taat membayar pajak dengan nomor NPWP 145486718805000 yang jika terlambat membayar pajak harus didenda sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (1) huruf i yang meyakini “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit dua (2) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (bukti P-36) dimana pajak a quo digunakan untuk membayar kepolisian dan PNS lainnya serta pembangunan untuk dinikmati seluruh warga negara Indonesia, karena Pemohon pembayar

pajak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan dan kemerdekaan sesuai yang diamanatkan oleh UU Dasar Neraca RI Pasal 28 i.

2. Bahwa akibat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 5 Tentang Hukum Acara Pidana yang tidak memberikan tenggang waktu penyelidikan dan atau penyidikan suatu kasus dan sangsi terhadap Penyelidik dan Penyidik yang tidak menjalankan tugas tepat waktu yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon tidak selesai walaupun waktunya sudah lama bahkan bertahun-tahun, adapun laporan Pemohon sebagai berikut:

- 1) Laporan tindak pidana penguasaan lahan sawah milik Pemohon seluas 0,36 ha warisan dari orang tua yang terletak di desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang dilaporkan pada tahun sekitar tahun 2017 dipolres Pinrang namun sampai saat ini sawah tersebut masih dinikmati oleh penyerobot tanpa larangan dari polisi, pada tahun 2024 Pemohon bertanya kepada Penyidiknya yang menangani pada saat Pemohon melapor namun Penyidik tersebut menyarankan melapor ulang di Polres Pinrang namun Pemohon belum melapor ulang sampai saat ini.
- 2) Laporan polisi Nomor : LP/B/684/X/2024/SPK/POLRES PINRANG/POLDA SULSEL, tanggal 08 Oktober 2024, Tentang Penghilangan sertipikat oleh staf notaris yang tujuannya Pemohon meminta kepada yang bersangkutan untuk dibalik nama menjadi nama Pemohon, namun sertipikatnya tersebut justru hilang. Laporan Pemohon sampai saat ini belum ada informasi, pada tanggal 18 Oktober Pemohon mengirim WA untuk menanyakan perkembangannya, namun tidak direspon oleh penyidiknya.
- 3) Laporan Polisi Nomor STBL/76/K/I/2019/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 28 Januari 2019 (6 Tahun 10 bulan), perkara penggelapan alat buktinya adalah surat pengakuan dari terlapor (surat pernyataan), upaya yang Pemohon lakukan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berkali-kali Pemohon ke Polres Tabes untuk menanyakan perkembangan laporan Pemohon, namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, bahkan kalau ditanyakan melalui WA tidak dibalas oleh petugas penyidik;
- 3.2. Karena tidak ada titik terang, maka Pemohon menyampaikan kepada penyidiknya bahwa kalau memang tidak bisa dilanjutkan sampaikan atasannya agar dikeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan (SP3) agar Pemohon melaporkan di Polda SUL-SEL namun tidak ditanggapi;
- 3.3. Bahwa karena tidak ada kejelasan laporan Pemohon yang sudah empat tahun lamanya, maka Pemohon mengirim surat pengaduan pada tanggal 23 Agustus 2023 ke pada Wasidik Polrestabes Makassar dan ditembuskan kepada:
 - 3.3.1. Kasat Propam Poltabes Makassar di Makassar;
 - 3.3.2. Kapoltabes Makassar di Makassar;
 - 3.3.3. Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan di Makassar;
 - 3.3.4. Propam Polda Sulawesi Selatan;
 - 3.3.5. Kapolda Sulawesi Selatan di Makassar;
- 3.4. Bahwa Surat nomor 3 diatas ada tanggapan dari Propam, sehingga pada tanggal 5 September 2023 Pemohon didatangi dari satuan propan dan disarankan membuat surat laporan ulang sesuai format yang diberikan oleh bapak Amru, berarti laporan Pemohon sudah hilang sehingga diminta untuk melapor ulang, maka pada tanggal 16 April 2024 Pemohon mengirim surat kepada bapak Kapoltabes Makassar;
- 3.5. Bahwa atas tanggapan surat yang dikirim pada pada tanggal 16 April diatas, Penyidik Poltabes mempertemukan dengan saudara M. Akbar Ayuwan dan berjanji akan melunasinya pada bulan Mei 2024 dengan

membuat pernyataan di kantor Penyidik Poltabes, namun perjanjian tersebut tidak di wujudkan.

- 3.6. Bahwa pernyataan Terlapor tidak ditepati, maka Penggugat menghubungi Penyidik yang yang menangani namun tidak pernah lagi dibalas, sehingga pada tanggal 8 Mei 2025 Pemohon mensomasi Kapoltabes, namun tidak ada tanggapan;
- 3.7. Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh Poltabes kota Makassar, maka Pemohon mengajukan gugata Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" pada pengadilan negeri Makassar, pada sidang mediasi kapoltabes tidak hadir namun diwakilkan ole kuasa hukumnya dan Pemohon mengajukan syarat perdamaian yaitu gugatan Pemohon dicabut dengan syara Terlapor diproses sesuai dengan hukum, namun Kapoltabes menolak syarat tersesbut dan sidang sampai saat masih di Pengadilan Negeri Makasar masih berjalan;
- 4) Laporan Pengaduan pada tanggal 28 Juli 2025 pada polres kabupaten Wajo tentang laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan Badan Pertanahan kabupaten Wajo karena adanya dugaan penggunaan dokumen yang tidak sesuai aturan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 25 SPPT diatas lahan Pemohon, sehingga SPPT tersebut dijadikan bukti kepemilikan oleh pemilik SPPT tersebu, berdasarkan polri Nomor 2 Tahun 2024 pasal 14 ayat (3), (4) dan (5) yang menyatakan:
- (3) Pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam

bentuk SP3D paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Dumas oleh penyelenggara Dumas Polri.

- (4) Pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas kepada Pelapor disampaikan oleh penyelenggara Dumas paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SP3D diterima Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) SP3D dan pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara:
 - a. tertulis melalui surat; dan
 - b. elektronik melalui layanan yang dikelola oleh penyelenggara Dumas Polri

Bahwa Pemohon sudah berkali-kali melaporkan orang yang menyerobot kebun Pemohon, dimana penyerobot menerbitkan SPPT diatas kebun Pemohon yang bekerja sama dengan kepala desa, camat dan Badan Pengelolaan keuangan kabupaten Wajo, namun pelarangan terhadap penyerobot tidak ada dari polisi, bahkan penyerobot sudah melakukan penjualan dengan menggunakan surat pernyataan dan SPPT sehingga sertipikat bisa terbit urusan mereka semua lancar dan Pemohon menduga dilindungi.

3. Bahwa sampai Permohonan ini ditulis belum ada laporan secara tertulis yang Pemohon terima dari Penyidik Polres Wajo dan kemungkinan nasibnya seperti laporan di Polres Pinrang dan Polres Tabes Makassar. Berdasarkan pasal 183 KHUP laporan Pemohon di tiga Polres semua memiliki lebih dari dua alat bukti namun belum diproses oleh Penyelidik;
4. Bahwa oknum Penyelidik tidak bekerja sesuai harapan Pemohon akibat tidak adanya waktu Penyelidikan untuk menyelesaikan suatu laporan masyarakat dan tidak adanya sanksi bagi Penyelidik yang menelantarkan laporan masyarakat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 5 sehingga hak konstitusional Pemohon dirugikan dan bertentangan dan perbuatan oknum polisi yang menangani laporan Pemohon bertentangan amat UUD Negara RI 1945;

PETITUM.


Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon meminta/memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 5** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan rasa nyaman dan rasa aman karena tidak ada tenggang waktu untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan suatu laporan dan atau pengaduan masyarakat dan sangsi terhadap penyelidik dan atau penyidik yang tidak menyelesaikan penyelidikannya pada waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Pasal 28 I;
3. Menyatakan **Pasal 5** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan UUD Negara 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:
 - (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 2. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 28 Oktober 2025

PEMOHON



Ir.H.Komardin,SH.MM.